

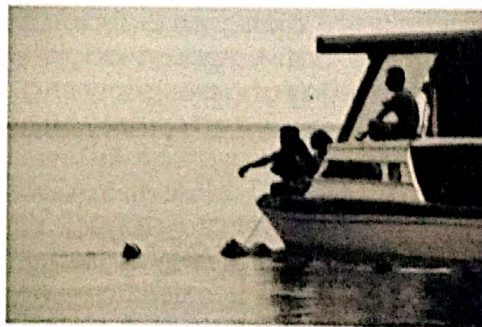
Alur Kerangka Teori Pemanfaatan Kawasan Pesisir untuk Ekowisata

Jenly A. Solang

(Politeknik Negeri Manado)

Abstract

Coastal zone have a variety of resources. This resource is used for various purposes. Some experts classify the use of coastal resources in three categories: natural resources utility, space, and environmental services. This paper describes theoretical flow of how a coastal zone used as ecotourism.



dok lestari

Kata kunci: pemanfaatan, pesisir

Pendahuluan

Umumnya literatur menggunakan istilah wilayah pesisir, dibandingkan dengan istilah kawasan pesisir. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Definisi ini merupakan kesepakatan umum yang berlaku di seluruh dunia, sebab sampai saat ini belum ada definisi yang baku (Dahuri dkk.,

2008). Bila pendefinisian dihubungkan dengan penentuan batas-batas, maka menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua

(Beatley et al., 1994 dalam Dahuri dkk., 2008). Dahuri dkk (2008) selanjutnya mengemukakan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and Planning*) di Manado, 1-3 Agustus 1994, telah ditetapkan batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian, kawasan pesisir dapat didefinisikan sebagai bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut.

Sumberdaya Pesisir

Dalam suatu kawasan pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain adalah terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai berpasir, estuaria, laguna, dan delta. Ekosistem buatan

antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan pemukiman (Dahuri dkk, 2008).

Selanjutnya Dahuri dkk (2008) dan Bengen (2002) mengungkapkan bahwa sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih, dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih. Sumberdaya alam yang dapat pulih antara lain sumberdaya perikanan (plankton, bentos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut, padang laut, mangrove, dan terumbu karang. Sumberdaya tak dapat pulih misalnya minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, mineral dan bahan-bahan tambang lain.

Sulistiyo (2002) berpendapat bahwa sumberdaya pesisir dapat dibedakan atas sumberdaya perairan pesisir dan daratan pesisir. Sumberdaya perairan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah perairan, misalnya sumberdaya ikan, terumbu karang, mangrove, atau kandungan mineral di dasar perairan. Sumberdaya daratan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah darat yang masih termasuk dalam kawasan pesisir, seperti hutan, perkebunan, atau bahkan perairan tawar.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menetapkan sumberdaya pesisir dan laut terdiri atas sumberdaya hayati, sumberdaya nirhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati misalnya ikan, karang, bentos, dan sebagainya. Sumberdaya nirhayati seperti pasir, mineral, minyak, dan bahan tambang. Sumberdaya buatan misalnya dermaga, pemecah ombak, dan infrastruktur laut lainnya. Keindahan alam, energi, dan pemanfaatan lain dikategorikan sebagai jasa lingkungan.

Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir meliputi pemanfaatan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sumberdaya alam meliputi sumberdaya hayati dan nirhayati. Ikan, karang, bentos, mineral, dan bahan tambang yang dieksploitasi, dikategorikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam kawasan pesisir. Pembangunan infrastruktur laut, perhubungan laut, dan pemukiman di pesisir, dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang.

Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan pesisir yang sangat berkembang akhir-akhir ini adalah jasa lingkungan. Pada dasarnya pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan pesisir tak terlepas dari keberadaan sumberdaya alam (Dahuri dkk, 2008). Keindahan, keunikan, dan kapasitas alam, diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi-potensi lingkungan tersebut berperan memberikan jasa, dan karena itulah dirumuskan sebagai jasa lingkungan.

Pariwisata dipandang sebagai salah satu bentuk jasa lingkungan. Potensi alam dan lingkungan diolah dan dikembangkan untuk memberikan jasa bagi manusia. Jasa tersebut berupa kesenangan (*plaisure*) dan kepuasan semata, atau untuk tujuan-tujuan khusus yang lebih dari itu (Darsoprajitno, 2002).

Definisi Pariwisata

Beberapa ahli mendefinisikan Pariwisata dengan formulasi yang berbeda-beda. Yoeti (1992) menyatakan pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah

serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Spillane (1999) menyederhanakan pengertian pariwisata sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Menurut Sihite dalam Yoeti (1992), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata, mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Undang-undang ini pula mendefinisikan Wisata sebagai kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Dengan demikian pariwisata meliputi tiga aspek. Pertama, semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang

bersifat alamiah, misalnya keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan sebagainya. Ketiga, perusahaan jasa dan sarana pariwisata, yang meliputi: a) usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata); b) usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya; dan c) usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan, maka pariwisata yang hendak dikembangkan haruslah memperhatikan secara serius kelestarian lingkungan. Logikanya, keuntungan diperoleh melalui jasa yang diberikan lingkungan, dengan demikian lingkungan itu harus tetap dijaga keberadaannya agar seterusnya dapat memberikan jasa itu. Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumberdaya alam dan budaya. Sumberdaya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara dan dilestarikan agar dapat juga digunakan di masa yang akan datang (Damanik & Weber, 2006). Dalam hal ini, program-program pembangunan diwujudkan dalam bentuk pembatasan secara ketat eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatan sumberdaya tanpa menyisakan kerusakkan lingkungan hidup secara permanen. Pemanfaatan sumberdaya tersebut harus pula melibatkan masyarakat lokal dan

memberikan manfaat optimal bagi mereka.

Ide-ide itu kemudian diturunkan ke dalam konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya adalah pembangunan sumberdaya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kalau yang ingin dikembangkan adalah infrastruktur pariwisata, maka itu harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pelaku wisata. Dalam hal ini, kualitas jasa dan layanan yang dihasilkan dalam pengembangan tersebut harus terjamin, supaya wisatawan yang menggunakannya dapat memperoleh kepuasan yang optimal. Kepuasan wisatawan tentu saja akan ditukarkan ke dalam bentuk keuntungan para pemangku kepentingan (Damanik & Weber, 2006).

Konsep Ekowisata

Sejak permulaan tahun 1990-an, berkembang pesat peristilahan baru dalam bidang pariwisata, yaitu ekowisata atau ekoturisme (*ecotourism*). Istilah ini merujuk pada suatu semangat untuk mengedepankan pengelolaan alam dan lingkungan hidup sebagai nilai jual pariwisata (Ceballos-Lascurain, 1996; TIES, 1991). Paham dan semangat ekowisata memandang bahwa yang hendak ditawarkan sebagai objek wisata, bukanlah alam dan lingkungan hidup semata, tetapi upaya pengelolaan dan pemeliharannya yang sungguh-sungguh. Atraksi wisata yang ditawarkan dalam model pariwisata bersemangat ekowisata ialah kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pelestarian alam, bukanlah alam itu

sendiri.

Beberapa ahli merumuskan definisi ekowisata dengan kalimat yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mengandung esensi yang sama. Menurut Fandeli (2005), ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat. Ekowisata adalah bentuk baru dari kegiatan wisata, yaitu perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang, yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ekowisata adalah sebagian dari *sustainable tourism*, yakni sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* dan mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum.

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal, serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2004).

Beberapa lembaga yang berkaitan dengan ekowisata, juga memiliki definisi sendiri-sendiri tentang ekowisata. *Australian Departement of Tourism* mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis pada alam dengan mengikuti aspek pendidikan, interpretasi lingkungan alami dan budaya masyarakat, dengan pengelolaan kelestarian ekologis (Black, 1999 dalam Fandeli, 2005).

Menurut *The International Eco-tourism Society (TIES)* (1991), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengonservasi atau menyelamatkan lingkungan, dan memberi penghidupan penduduk lokal. *World Conservation Union* (1991), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.

Pada tahun 2002, bertepatan dengan Tahun Ekowisata Dunia, anggota TIES mengadakan pertemuan di kota Quebec Kanada, dan mengeluarkan deklarasi tentang ekowisata, yang disebut sebagai Deklarasi Québec. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Secara praktis ekowisata akan tergambar dalam bentuk kegiatan wisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya; melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka; dan dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil.

Penutup

Berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata, maka penting untuk mencermati perkembangan industri pariwisata dunia yang sedang terjadi. Tren industri pariwisata dunia semakin berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan. Sejak awal tahun

1990, sangat berkembang semangat ekowisata dalam perkembangan industri wisata dunia (Ceballos-Lascurain, 1996; TIES, 1991). Tren ini sejalan dengan semangat masyarakat dunia yang semakin menghargai konservasi alam dan budaya, sehingga semua aspek pembangunan industri dan ekonomi, dikembangkan dengan semangat konservasi. Eplerwood (1999) mengungkapkan bahwa ekowisata akan menjadi industri wisata baru menggantikan wisata masal. Hal ini mulai terbukti, sebab lebih dari 30 % industri wisata dunia telah berkembang ke arah ekowisata, dengan cenderung yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Fandeli, 2005).

Daftar Pustaka

- Bengen, D.G. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolannya. PK-SPL. IPB, Bogor.
- Ceballos-Lascurain, H. 1996. *Tourism, Ecotourism, and Protected Area*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P. dan M. J. Sitepu, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Damanik, J. dan H. F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata. Dari Teori ke Aplikasi*. Pusat Studi Pariwisata UGM & Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Darsoprajitno, S. 2002. *Ekologi Pariwisata. Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Eplerwood, M. 1999. *Successful Ecotourism Business. The Right Approach*. Word Ecotourism Conference, Kinabulu City, Sabah.
- Fandeli, C. 2005. *Ekowisata. Sinopsis Elektronik*. Diunduh tanggal 15 Oktober 2009.
- Nugroho, I. 2004. *Buku Ajar Ecotourism. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang*.
- Sekretariat Negara: Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Sekretariat Negara: Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Tentang Kepariwisata.
- Spillane, J. J. 1999. *Pariwisata Sebagai Ilmu dan Profesi*. Jurnal Ilmu Pariwisata, ISSN 1411 1527. Vol.4 No.2 November 1999: 20 – 26 pp
- Sulistiyo, B. 2004. *Menata Wilayah Laut. Bab 2 dari Buku Menata Ruang Laut Terpadu*. Penerbit PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- The International Ecotourism Society*, 1991. *TIES Global Ecotourism Fact Sheet*. UNEP Tourism. www.unep.org/tourism/library/ecotourism.htm diunduh 12 Oktober 2009.
- Wood, M. E. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP. <http://www.unepie.org/tourism/library/ecotourism.htm> diunduh 20 Oktober 2009.
- World Conservation Union (1991) *Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management*. IUCN – The World Conservation Union, 2002, World Commission on Protected Areas (WCPA)
- Yoeti, O. A. 1992. *Pengantar Pariwisata*. Penerbit Angkasa, Bandung.